

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 095/IX/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 095/IX/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara

Alamat : Jl. Caman Raya No 7 Jatibening Bekasi 17412

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang

Alamat Jl. Raya Jeungjing Km 3 Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten

Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa Pada hari ini Rabu, 5 April 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 095/IX/KI Banten/2022 antara pihak Pemohon Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang dihadiri Oleh Drs. Erwit Supriyadi, Mahyudin SE, MM, sebagai anggota TIM PKN Pusat, dan Zulfadli Sekretaris Pemantau Keuangan Negara dengan pihak Termohon Desa Jeunjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangeran yang diwakili oleh Yayuza Ulfah sebagai

Sekretaris Desa Jeunjing dan Sri Wahyuni sebagai Staff Kaur Umum Desa Jeunjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang serta dimediasi oleh Mediator Lutfi, M.P.

- [1.3] Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Mediasi, yaitu:
 - 1. Bahwa para pihak bersepakat untuk menyepakati hasil mediasi
 - 2. Bahwa dokumen yang dimohonkan pada point 1 sampai dengan Point 8 hanya dapat diberikan Termohon kepada Pemohon tahun Anggaran 2021.
 - 3. Bahwa dari pihak Termohon akan memperbaiki surat keterangan yang telah dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala Desa.
 - 4. Bahwa dokumen Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, tidak di kuasai oleh Termohon karena Termohon menjabat Kepala Desa sejak tahun 2021.
 - 5. Bahwa dokumen pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 tidak ada karena kantor desa jenjing sedang di renovasi total.
 - 6. Bahwa biaya yang timbul akibat penggandaan dokumen seluruhnyna dibebankan kepada Pemohon..
- [1.4] Bahwa kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.
- [1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nana Subana sebagai Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 5 April 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

ana Subana)

WFORMAS Ketua Majelis

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Hilman)

anitera Pengganti

Restie Emilia Ferdia)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 5 April 2022

Panitera Pengganti

